



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

SURAT KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 405/12 TAHUN 1992
T E N T A N G
IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA

: Surat permohonan dari Sdr. DARNO
tanggal : 6 Juli..... 1992. Alamat ..Desa SOMOSARI.....
Kec. : KALITENGAH..... dengan maksud untuk mendirikan bangunan
RUMAH TINGGAL.....

MENIMBANG

: Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan da-
lam perundang-undangan, maka perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan
yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 17
tahun 1981.
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 73
tahun 1986.

MEMPERHATIKAN :

REKOMENDASI DARI PUD KEC. KALITENGAH
Tgl. 6 Juli 1992
.....
1.
2.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,
PERTAMA

: Memberikan ijin mendirikan bangunan RUMAH TINGGAL
Kepada :
a. N a m a : DARNO
b. Alamat : Desa SOMOSARI KEC. KALITENGAH

REVISI

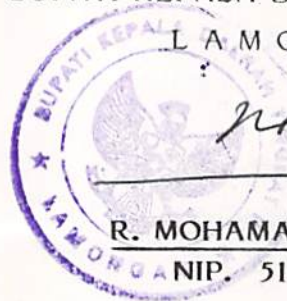
- KEDUA : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap pendirian bangunan dimaksud.
- KETIGA : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam diktum KEDUA Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 30-9-1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

L A M O N G A N


R. MOHAMAD FARIED. SH.
NIP. 510 026681

PEMUTIHAN